

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024



**PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Buleleng Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
 19. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
 20. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
 21. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 18);
 22. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.046.524.475,60
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.090.225.410,02
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.136.749.885,62

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.046.524.475,60
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.235.876.559,27

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 3.282.401.034,87

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (145.651.149,25)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 40.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 145.651.149,25

Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 185.651.149,25

3.2 Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp. 40.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 40.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan
(a-b) Rp. 145.651.149,25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Perbekel menetapkan *Peraturan Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 5 November 2024
PERBEKEL BANYUSERI,


I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 5 November 2024
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,


I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 5

Nomor : 5
Tahun : 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.524.475,60	3.112.749.885,62	1.080.225.410,02	
4.2.1.	Dana Desa	793.600.000,00	1.188.001.000,00	394.401.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	246.697.975,60	277.120.485,62	30.422.510,02	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	571.628.400,00	571.628.400,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	344.598.100,00	1.000.000.000,00	655.401.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.046.524.475,60	3.136.749.885,62	1.090.225.410,02	
2.	BELANJA				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.069.386.000,00	1.796.231.557,45	726.845.557,45	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Turjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	602.129.700,00	628.405.357,45	26.275.657,45	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turjangan Kepala Desa	69.942.000,00	69.942.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	69.942.000,00	69.942.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turjangan Perangkat Desa	334.666.800,00	334.666.800,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	334.666.800,00	334.666.800,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD di	57.036.900,00	81.312.757,45	24.275.857,45	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	57.036.900,00	81.312.757,45	24.275.857,45	
1.1.05	Penyediaan Turjangan BPD	52.500.000,00	54.499.800,00	1.999.800,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	52.500.000,00	54.499.800,00	1.999.800,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00	11.415.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.569.000,00	7.569.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	7.569.000,00	7.569.000,00	0,00	
1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbelak dari BKK Propinsi/ Bali	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.1.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	357.253.100,00	1.052.730.000,00	695.476.900,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.100.000,00	42.475.000,00	39.375.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	3.100.000,00	42.475.000,00	39.375.000,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.555.000,00	10.255.000,00	700.000,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.555.000,00	10.255.000,00	700.000,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	344.598.100,00	1.000.000.000,00	655.401.900,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.03	5.3.		344.598.100,00	1.000.000.000,00	655.401.900,00	
1.3		Belanja Modal Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>32.435.500,00</u>	<u>32.435.500,00</u>	0,00	
1.3.01	5.2.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.01		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	<u>21.755.000,00</u>	<u>21.755.000,00</u>	0,00	
1.3.02		Belanja Barang dan Jasa	21.755.000,00	21.755.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	<u>7.480.500,00</u>	<u>7.480.500,00</u>	0,00	
1.3.03		Belanja Modal	7.480.500,00	7.480.500,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	0,00	
1.3.05		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>67.507.700,00</u>	<u>72.600.700,00</u>	<u>5.093.000,00</u>	
1.4.01	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	0,00	
1.4.01		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Re	<u>4.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	
1.4.02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	<u>19.207.700,00</u>	<u>20.157.700,00</u>	<u>950.000,00</u>	
1.4.03		Belanja Barang dan Jasa	19.207.700,00	20.157.700,00	950.000,00	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI c	<u>3.000.000,00</u>	<u>4.143.000,00</u>	<u>1.143.000,00</u>	
1.4.04		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.143.000,00	1.143.000,00	
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	0,00	
1.4.05		Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	0,00	
1.4.07		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	0,00	
1.4.08		Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	541.841.565,42	869.629.867,42	327.788.402,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	7.062.500,00	7.062.500,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.062.500,00	7.062.500,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	7.062.500,00	7.062.500,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	317.973.565,42	313.641.967,42	(4.331.698,00)	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K1	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K1s Bumil, Lamsia, Insentif)	225.883.000,00	224.595.902,00	(1.287.098,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	225.883.000,00	224.595.902,00	(1.287.098,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	11.187.000,00	11.187.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	41.370.065,42	37.555.065,42	(3.815.000,00)	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	40.170.565,42	36.355.115,42	(3.815.450,00)	
2.2.04	Belanja Modal	1.199.500,00	1.199.950,00	450,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	14.123.500,00	14.894.000,00	770.500,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	14.123.500,00	14.894.000,00	770.500,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posya	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.263.600,00	390.060.600,00	308.816.000,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.856.000,00	12.856.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa	12.856.000,00	12.856.000,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perigerasan Jalan Lingkungan Perm	68.397.500,00	307.052.000,00	238.654.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.3.11	Belanja Modal	83.337.500,00	307.052.000,00	223.654.500,00		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	0,00	70.160.500,00	70.160.500,00		
2.3.14	Belanja Modal	0,00	70.160.500,00	70.160.500,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	93.210.000,00	95.245.000,00	27.935.000,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	38.310.000,00	25.745.000,00	(12.565.000,00)		
2.4.07	Belanja Barang dan Jasa	38.310.000,00	25.745.000,00	(12.565.000,00)		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00		
2.4.11	Belanja Modal	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00		
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00		
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Persekolahan/Persekolahan tentang LH dan Kesehatan **)	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00		
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.8	Sub Bidang Pariwisata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata MI	72.367.000,00	67.737.000,00	(4.630.000,00)		
2.8.02	Belanja Modal	72.367.000,00	67.737.000,00	(4.630.000,00)		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.632.647,77	122.068.738,00	22.436.090,23		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	29.910.847,77	33.355.048,00	12.444.200,23		
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.955.347,77	21.399.548,00	12.444.200,23		
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.233.847,77	22.678.048,00	12.444.200,23		
3.1.01	Belanja Modal	721.500,00	721.500,00	0,00		
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00		
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00		

Halaman 5

Printed by Siskeudes 04/11/2024 12:43:58

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.1.05	Belanja Modal	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.1.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	3.670.500,00	3.670.500,00	0,00	
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	3.670.500,00	3.670.500,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>27.889.700,00</u>	<u>29.889.700,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	16.649.700,00	18.449.700,00	1.800.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.649.700,00	18.449.700,00	1.800.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.870.000,00</u>	<u>17.620.000,00</u>	<u>7.050.000,00</u>	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa utk Kec	6.375.000,00	13.425.000,00	7.050.000,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	13.425.000,00	7.050.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	4.195.000,00	4.195.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>40.262.100,00</u>	<u>41.403.990,00</u>	<u>1.141.890,00</u>	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	13.180.000,00	14.321.890,00	1.141.890,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	13.180.000,00	14.321.890,00	1.141.890,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	9.753.100,00	9.753.100,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	9.753.100,00	9.753.100,00	0,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.329.000,00	2.329.000,00	0,00	
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	2.329.000,00	2.329.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>248.864.262,41</u>	<u>382.470.772,00</u>	<u>133.606.509,59</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>210.158.500,00</u>	<u>342.878.500,00</u>	<u>132.720.000,00</u>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir	63.339.000,00	124.059.000,00	60.720.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		63.339.000,00	124.059.000,00	60.720.000,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		143.000.000,00	215.000.000,00	72.000.000,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		143.000.000,00	215.000.000,00	72.000.000,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		4.147.762,41	3.804.272,00	(343.490,41)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		2.147.762,41	1.804.272,00	(343.490,41)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		2.147.762,41	1.804.272,00	(343.490,41)	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		13.919.000,00	15.149.000,00	1.230.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)		6.280.000,00	7.510.000,00	1.230.000,00	
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa		6.280.000,00	7.510.000,00	1.230.000,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		16.819.500,00	16.819.500,00	0,00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper.		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi f		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa		3.819.500,00	3.819.500,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		86.800.000,00	112.000.000,00	25.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	DLL
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	100 Persen	4.000.000,00	100 Persen	4.000.000,00	0,00	
5.4.1	Belanja Tidak Terduga		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		92.800.000,00		108.000.000,00	25.200.000,00	DDS
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		92.800.000,00		108.000.000,00	25.200.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	100 Persen	92.800.000,00	100 Persen	108.000.000,00	25.200.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		92.800.000,00		108.000.000,00	25.200.000,00	
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		92.800.000,00		108.000.000,00	25.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA		2.046.524.475,00		3.282.401.034,87	1.235.876.559,27	
	SURPLUS / (DEFISIT)		0,00		(145.651.149,25)		
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		40.000.000,00		185.651.149,25	145.651.149,25	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		40.000.000,00		185.651.149,25	145.651.149,25	
3.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya		40.000.000,00		185.651.149,25	145.651.149,25	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
3.2.2.01	Penyertaan Modal Desa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		0,00		145.651.149,25	145.651.149,25	
	BISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

BANYURERI, 05 November 2024

PERBEKEL



NYOMAN WITADA